



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IDRISIYYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah;
 - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IDRISIYYAH.

- KESATU : Memberikan izin pendirian, Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah yang beralamatkan di Kp. Pagendingan Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46153.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Idrisiyyah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 40 tanggal 2 Desember 2011, oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 334 tanggal 28 April 2012, oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 236 tanggal 31 Maret 2017, oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 48 tanggal 12 September 2018, oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 106 tanggal 28 Juni 2021, oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000857. AH.01.05. Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam ada Program Sarjana; dan
 - b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-P) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS 7

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "MENTERI AGAMA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name "YAQUT CHOLIL QOUMAS" is printed in a bold, sans-serif font, followed by a small handwritten mark.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IDRISIYYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 049/BAN-PT/LL/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IDRISIYYAH.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
 - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
 - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022

a. n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,




MUHAMMAD ALI RAMDHANI